



UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS/2017/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOKO SANTOSO Als. KIKLEK Bin SETYARNO;**
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/ Tgl. Lahir : 35 tahun/ 08 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Sanggir Utara RT.02 RW.05 Desa Paulan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar atau Perum Leyangan Damai III RT.01 RW.08 Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2016 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 5 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan 14 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan 29 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan 17 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan 16 Nopember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan 16 Desember 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan 06 Januari 2017;

H Im. 1 Put. No.6/PID.SUS/2017/PT SMG



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan 07 Maret 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Januari 2017 Nomor 6/PID.SUS/2017/PT SMG tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 11 Januari 2017;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Unr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang berdasarkan surat dakwaan tanggal 18 Agustus 2016 No. Reg. Perk: PDM-30/0.3.42/Euh.2/08/2016 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa JOKO SANTOSO Als KIKLEK Bin Alm SETYARNO, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 16.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2016, bertempat di Jl. Gereja Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, berawal terdakwa sms pada DIDOT (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menstrasfer melalui rekening yang diberikan oleh DIDOT kemudian terdakwa mendapatkan sms dari DIDOT yang isinya letak alamat shabu tersebut yaitu ½ jalan diponegoro dari arah Semarang arah Solo ketemu lampu merah pegadaian maju 50 m belok kiri ada gank nempel gereja kristus raja msk 20 m ada tiang telp kanan jln bahan di belakang tiang yang tengah bungkus rokok jarum" selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal shabu diisolasi hitam didalam bekas bungkus rokok Djarum Super warna merah sebagaimana alamat kemudian terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 16.05 WIB pada saat terdakwa sedang mengendarai spm Yamaha Vega R warna Biru No Pol

H **lm. 2 Put. No.6/PID.SUS/2017/PT SMG**



H 3749 DW melintas di Jalan Gereja Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang (tepatnya dibelakang Waroeng Steak), saat itu terdakwa mengendarai spm berhadapan arah arus dengan anggota team resmob kemudian terdakwa diberhentikan oleh anggota Sat Narkoba kemudian dilakukan pemeriksaan pada badan atau pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal shabu yang diisolasi dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super warna merah yang berada atau disimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakai oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa diamankan di Polres Semarang untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 926/NNF/2016 an. JOKO SANTOSO als KIKLEK Bin Alm. SETYARNO tanggal 23 Juni 2016 yang diperiksa oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo AKBP 63100805, IBNU SUTARTO, S.T., KOMPOL NRP 76010892 dan SHINTA ANDROMEDA, S.T., PENATA 197801022003122006 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang SETIJANI DWIASTUTI, S.KM, M.Kes., KOMBES POL NRP 58081178 dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor BB-1877/2016/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0,121 gram mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa JOKO SANTOSO Als KIKLEK Bin Alm SETYARNO, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di rumah sdr. DIDOT (DPO) di Perum Delta Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2016 maka Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, terdakwa menyiapkan terlebih dahulu peralatan yang akan dipergunakan untuk mengkomsumsi shabu tersebut yaitu berupa botol bekas plastik minuman larutan penyegar cap badak yang berisi air $\frac{1}{2}$ botol dan pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik dipergunakan sebagai bong, sedotan plastik yang ujungnya dihubungkan/ dimasukkan ke dalam salah satu lubang pada tutup botol diatas berfungsi sebagai penghisap, pipet kaca yang salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam lubang sedotan plastik yang dihubungkan dengan lubang pada tutup botol tersebut berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan serbuk shabu dan pembakaran shabu, dan korek api berfungsi sebagai alat pembakar. Setelah semua peralatan siap kemudian serbuk shabu terdakwa letakkan di dalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan botol/ bong, kemudian terdakwa mulai melakukan pembakaran dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas tersebut dengan posisi tangan kiri memegang bong yang telah tersambung dengan pipet dan sedotan, tangan kanan

H Im. 3 Put. No.6/PID.SUS/2017/PT SMG



memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi shabu, kemudian mulut/ bibir terdakwa menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong tersebut, selanjutnya terdakwa menghisap berulang-ulang asap yang timbul dari pembakaran tersebut sampai dengan serbuk shabu yang ada di pipet tersebut habis secara bergantian. Proses pengkomsumsi tersebut kurang lebih 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira 19.00 wib di kamar kost sdr. ASIH (DPO) di Magelang, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 14.00 wib di Perum Leyangan Damai Rt.01 Rw.08 Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira jam 16.00 wib di Perum Leyangan Damai Rt.01 Rw.08 Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 09.00 wib dikamar sdr. DIDOT (DPO) di Perum Delta Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri sebagaimana tertuang dalam Hasil pemeriksaan Asessmen Nomor: R/Ver-24/VI/2016/BNNP-EW an. Joko Santoso Als Kiklek Bin Alm Setyarno tertanggal 29 Juni 2016 oleh Dokter pemeriksa dr. Puspita Jauharil Farra AM bahwa hasil diagnosis kerja: berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan urinalisis dan anamnesa dengan mengacu kepada Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III dan ICD X didapat diagnosa kerja: Riwayat Gangguan Mental dan Perilaku Akibat penggunaan Stimulasi lainnya (F15) dengan saran: Rehabilitasi Rawat Inap.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 926/NNF/2016 an. JOKO SANTOSO als KIKLEK Bin Alm. SETYARNO tanggal 23 Juni 2016 yang diperiksa oleh Ir. Spto Sri Suhartomo AKBP 63100805, IBNU SUTARTO, S.T., KOMPOL NRP 76010892 dan SHINTA ANDROMEDA, S.T., PENATA 197801022003122006 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang SETIJANI DWIASTUTI, S.KM., M.Kes., KOMBES POL NRP 58081178 dengan kesimpulan: Barang bukti Nomor BB-1878/2016/NNF berupa urine mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang telah mengajukan tuntutanannya No. Reg. Perk: PDM-30/0.3.42/Euh.2/08/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JOKO SANTOSO Alias KIKLEK Bin (Alm) SETYARNO bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

H **lm. 4 Put. No.6/PID.SUS/2017/PT SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SANTOSO Alias KIKLEK Bin (Alm) SETYARNO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu diisolasi Hitam di dalamnya bekas bungkus rokok Djarum Super warna Merah dengan berat 0,121 gram;
 - 1 (satu) buah hp merk NOKIA type RM-949 warna Hitam dengan simcard 081285473065 dan 085640833118;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna Biru;
 - 1 (satu) botol kecil yang berisi urine milik tersangka Joko Santoso Als Kiklek Bin Alm. Setyarno;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit spm Yamaha Vega R warna Biru Nopol H 3749 DW beserta STNK;
Dikembalikan kepada Saksi IS SOERYADI SENTOT Bin Alm. MOCH SUPARTO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 5 Desember 2016 Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Unr telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SANTOSO Als. KIKLEK Bin SETYARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu diisolasi Hitam di dalamnya bekas bungkus rokok Djarum Super warna Merah dengan berat 0,121 gram;
 - 1 (satu) buah hp merk NOKIA type RM-949 warna Hitam dengan simcard 081285473065 dan 085640833118;
 - 1(satu) buah celana panjang jeans warna Biru;
 - 1 (satu) botol kecil yang berisi urine milik terdakwa Joko Santoso Als Kiklek Bin Alm. Setyarno;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit spm Yamaha Vega R warna Biru Nopol H 3749 DW beserta STNK;
Dikembalikan kepada Saksi IS SOERYADI SENTOT Bin MOCH. SUPARTO;

H Im. 5 Put. No.6/PID.SUS/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 5 Desember 2016 Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Unr tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta permohonan banding tertanggal 8 Desember 2016 Nomor: 06/Akta.Pid/2016/PN Unr, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dalam permintaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 16 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

H Im. 6 Put. No.6/PID.SUS/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuktikan dalam putusan terdakwa Joko Santoso Als. Kiklek Bin Setyarno, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan;
- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memutus perkara Joko Santoso Als. Kiklek Bin Setyarno hendaknya memperhatikan aspek penegakkan hukum di mana di dalamnya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;
- Bahwa oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerima permohonan banding kami tersebut dan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan kami, tertanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 5 Desember 2016 Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Unr dan dengan memperhatikan pula memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusannya yang telah membuktikan kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan;

H Im. 7 Put. No.6/PID.SUS/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 5 Desember 2016 Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Unr yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak diketemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 5 Desember 2016 Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Unr yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

H Im. 8 Put. No.6/PID.SUS/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **26 JANUARI 2017** oleh kami WINARYO, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H. dan SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **31 JANUARI 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu SUS AGUS WIDOYOKO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H.

Ttd.

WINARYO, S.H.

Ttd.

SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUS AGUS WIDOYOKO,
S.H.,M.H.

H Im. 9 Put. No.6/PID.SUS/2017/PT SMG